



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pegawai Disnaker Kabupaten Bekasi dan Lebak Uji Syarat Usia Konsiliator UU PPHI

**Jakarta, 23 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Sidang akan digelar pada Kamis (23/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Bayu Alhafizh Nurhuda, S.AP sebagai Pemohon I yang berprofesi sebagai Pegawai Honorer Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Achmad Rizki Zulfikar, SPd sebagai Pemohon II yang berprofesi sebagai Pegawai Honorer Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Muhammad Alfian, S.E sebagai Pemohon IV yang berprofesi sebagai Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Sofyan Hadimawan, S.E sebagai Pemohon V yang berprofesi sebagai Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Norma yang diuji adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c UU PPHI yang berbunyi: **“berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;”**

Bahwa setelah memenuhi seluruh rangkaian proses dan persyaratan serta dinyatakan lulus sebagaimana surat ceklis kelengkapan berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial. Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Konsiliator dan tinggal menunggu legitimasi. Namun, hal tersebut tidak kunjung diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Setelah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengirimkan surat perihal Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Konsiliator Kabupaten Bekasi, barulah Para Pemohon mengetahui alasan mereka tidak kunjung mendapatkan legitimasi Konsiliator dikarenakan terhalang syarat umur minimum untuk dilakukan pengangkatan calon konsiliator yang mensyaratkan berumur minimum 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana tercantum pada UU a quo.

Adanya penetapan syarat umur minimum ini sangat merugikan hak Para Pemohon untuk diangkat sebagai konsiliator, terlebih dengan telah dipenuhinya syarat-syarat pengangkatan. Jika menggunakan syarat umur minimum 45 (empat puluh lima) tahun maka masing-masing dari Para Pemohon harus menunggu rentang waktu antara 6 (enam) tahun hingga 20 (tahun) untuk kemudian baru dilakukan pengangkatan sebagai Konsiliator. Untuk itu, Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan uji materiil dan menyatakan UU PPHI tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a,b,d,e,f,g,h dan is Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)